



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN SADAR BACA SEJAK DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa membaca memiliki nilai positif bagi perkembangan kecerdasan dan dengan kecerdasan akan membentuk manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri menuju pada kehidupan yang sejahtera;
 - b. bahwa gerakan sadar baca sejak dini harus ditumbuh kembangkan dalam masyarakat sehingga perubahan strata hidup/sosial yang dialami oleh masing-masing pribadi dilingkungan masyarakat dapat berkualitas sehingga sumber daya manusia di Kota Ambon akan terus meningkat seiring dengan perkembangan/perubahan jaman;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka **Pembudayaan Kegemaran Membaca** dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Sadar Baca Sejak Dini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN SADAR BACA SEJAK DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon
2. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Ambon
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
6. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
7. Sadar Baca Sejak Dini adalah Suatu proses ingin tau/ usaha memahami isi dari apa yang tertulis sebagai ilmu pengetahuan yang perlu dipersiapkan pada berbagai perubahan strata kehidupan/ sosial di masyarakat.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

9. Pojok baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
10. Koleksi adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
11. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sadar Baca Sejak Dini dimaksudkan untuk membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai strata kehidupan yakni :
 - a. mengoptimalkan kerja otak;
 - b. menambah wawasan dan informasi baru;
 - c. mempertajam diri didalam menangkap makna dari suatu informasi yang dibaca;
 - c. mampu merenungkan kehidupan dan memiliki cita hidup; dan
 - d. memperkuat nilai kepribadian, maningkatkan kemampuan berinovasi dan mampu berkreaitivitas.
- (2) Sadar Baca Sejak Dini bertujuan membentuk pribadi manusia menjadi masyarakat yang cerdas, lebih maju, lebih kritis, mampu berinovasi dan kreatif yang dilandasi pada pemikiran yang arif dan bijaksana sehingga pada gilirannya akan mampu mensejahterakan masyarakat, membangun peradaban bangsa dan bersaing di era global.

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak untuk mengembangkan kecerdasan melalui membaca.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan bahan bacaan yang bermutu dan berkualitas.

BAB III PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

Pemerintah Kota berkewajiban :

- a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Kota;
- b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- c. menggalakkan promosi gemar membaca dengan menyediakan layanan perpustakaan di ruang-ruang publik;

- d. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kota;
- e. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan Kota;
- f. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- g. mendorong setiap instansi pemerintah, terutama yang berurusan dengan pelayanan publik untuk menyediakan sudut baca atau pojok baca di setiap ruang publik.
- h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan layanan perpustakaan di Kota.

Pasal 5

Walikota berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kota;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan layanan perpustakaan di Kota;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kota;
- d. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

Pasal 6

Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meliputi :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kota;
- b. mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kota;
- c. melaksanakan koordinasi/kerjasama dengan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

BAB IV

MENUMBUHKAN GERAKAN SADAR BACA SEJAK DINI

Pasal 7

Menumbuhkan budaya gemar membaca melalui Gerakan Sadar Baca Sejak Dini merupakan kewajiban Pemerintah Kota Ambon bersama masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Gerakan Sadar Baca Sejak Dini, Walikota berkewajiban untuk menggalakkan gemar membaca lewat penyediaan sudut baca di setiap ruang publik.

- (2) Penggalakkan Gerakan Sadar Baca Sejak Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada semua pihak yang menyelenggarakan layanan publik untuk menyediakan tempat bagi layanan perpustakaan melalui pojok baca.

Pasal 9

Setiap orang tua/wali dari anak atau para pelayan publik baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah, Puskesmas, Pustu, Posyandu dan ruang publik lainnya, berkewajiban membina dan mengarahkan anak-anak serta masyarakat lainnya untuk gemar membaca melalui penyediaan buku-buku yang tersedia di pojok baca.

BAB V

GERAKAN SADAR BACA SEJAK DINI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Gemar Membaca, Walikota melaksanakan Gerakan Sadar Baca Sejak Dini di tingkat Daerah, dengan mempromosikan *masyarakat baca* di ruang publik yang ada di lembaga-lembaga Pemerintah penyelenggara layanan publik, ditingkat Sekolah dan di lembaga-lembaga penyelenggara layanan publik yang dikelola masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Sadar Baca Sejak Dini tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Sadar Baca Sejak Dini ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah dan masyarakat yang menyelenggarakan Pelayanan publik.
- (4) Pelaksanaan Gerakan Sadar Baca Sejak Dini tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bergerak di bidang layanan publik maupun di bidang Pendidikan dengan melibatkan Satuan Pendidikan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang atau kelompok yang menumbuhkan budaya gemar membaca dan/atau membebaskan suatu kelompok masyarakat dari buta aksara untuk gemar membaca.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. perseorangan atau kelompok dilingkungan masyarakat atau pendidik pada satuan pendidikan formal/nonformal;

- b. dikenal dan diakui oleh masyarakat minimal dalam satu lingkungan yang dibinanya bahwa yang bersangkutan memiliki dedikasi/kepedulian atas pengabdianya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota secara tertulis dan dalam bentuk uang atau barang yang bermanfaat bagi kebutuhan yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang baik di Kota, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan dibantu oleh Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab penyelenggaraan tempat dan/atau fasilitas umum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemantauan/monitoring dan evaluasi.
- (4) Kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas perpustakaan, sarana/prasarana dan standar perpustakaan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca di tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat/ruang perpustakaan (gedung), pengadaan buku paket dan anggaran operasional perpustakaan di tempat penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Kepala Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca di Pondok Sosial (Ponsos) dan tempat ibadah;
 - e. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca ditempat kerja/perkantoran;
 - f. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca dipusat perbelanjaan;

- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca ditempat pariwisata dan hotel/apartemen;
 - h. Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca ditempat pemberhentian transportasi umum;
 - i. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administratif oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran secara lisan pada saat berlangsung kegiatan berikut tertulis pada hari bersamaan dan penghentian kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR